



P U T U S A N

Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, berkedudukan di Jln. Taurus, RT. 038/ RW. 014, Kel. Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Propinsi NTT, Liliba, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martinus Lau, S.H., Antonius T. Korbafo, S.H. Hidayatullah, S.H., Reyza Devita Djami, S.H., semuanya Advokat beralamat di Jalan Anggrek 2 Liliba, Nomor 12 RT.043 RW.007 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2023, selanjutnya di sebut sebagai sebagai Penggugat ;

Lawan:

xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jln. Taurus, RT. 038/ RW. 014, Kel. Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Yahuda Suan, S.H., Advokat beralamat di Jalan Mengkudu, RT/RW 17/6, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 4 Oktober 2023 dalam Register Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT berkenalan pertama kali di suatu tempat urut dan Persekutuan Doa milik seorang ibu bernama Tanta Ina Balle di sekitaran Terminal Kota Kupang pada Bulan MARET Tahun 2001 ;
2. Bahwa PENGGUGAT waktu itu (Bulan MARET 2001) datang ke rumah tempat urut dan Persekutuan Doa milik Ina Balle karena PENGGUGAT mengalami keseleo pada salah satu kakinya hingga memar dan bengkak sehingga PENGGUGAT minta dilayani dengan doa dan diurut dengan minyak dan air doa ;
3. Bahwa ketika PENGGUGAT tiba di rumah Persekutuan doa tersebut, telah ada TERGUGAT, dan sejumlah orang yang datang berdoa di tempat tersebut. Dan setelah berdoa bersama, Tanta Ina Balle (pemilik rumah persekutuan doa) meminta bantuan TERGUGAT-untuk menjamah dan mengurut kaki PENGGUGAT yang sakit keseleo waktu itu. Hasil jamahan dan urut dari TERGUGAT, terbukti sangat manjur yakni kaki PENGGUGAT yang sangat sakit langsung sembuh total, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pun saling berkenalan lebih akrab satu sama lain di tempat persekutuan doa tersebut ;
4. Bahwa selanjutnya setelah dua (2) minggu kemudian, tiba-tiba saja TERGUGAT yang saat itu tinggal dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Atambua, Kabupaten Belu, menelepon PENGGUGAT pada siang hari melalui nomor Kantor, tempat kerja PENGGUGAT. Dan melalui sambungan telepon kantor waktu itu, TERGUGAT menyatakan isi hatinya bahwa berdasarkan doanya dan petunjuk dari Tuhan, TERGUGAT harus menikahi PENGGUGAT untuk dijadikan sebagai istri TERGUGAT, dan tawaran pernikahan tersebut langsung diterima oleh PENGGUGAT dari balik teleponnya waktu itu ;
5. Bahwa karena TERGUGAT menawarkan cinta kilat untuk menikahi PENGGUGAT atas dasar petunjuk dari Tuhan, maka PENGGUGAT pun langsung menerimanya dan meminta TERGUGAT agar datang lagi ke Kupang untuk bertemu orang tua PENGGUGAT di Oesao Kabupaten Kupang, guna melamar PENGGUGAT sebagai istri. Dan lamaran pun terjadi setelah Sembilan (9) bulan kemudian yakni sekitar Bulan November 2001 tanpa membayar belis/mas kawin/mahar yang diminta orangtua PENGGUGAT ;
6. Bahwa karena telah dilamar (masuk minang secara adat oleh TERGUGAT pada November 2001), maka pada Tanggal 5 Februari

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, TERGUGAT dan PEGGUGAT dengan restu orangtua dan keluarga dua pihak melaksanakan perkawinan menurut keyakinan Agama Kristen Protestan di Gereja Efrata Oelmasi, Kabupaten Kupang dan langsung dicatatkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 04/2002, Tertanggal 5 Februari 2002 ;

7. Bahwa setelah menikah (Tanggal 05 Februari 2002), PENGGUGAT dengan TERGUGAT sepakat dan memilih tinggal bersama di salah satu rumah milik orang PENGGUGAT di Wilayah Kelurahan Penfui, Kota Kupang kemudian pindah ke rumah PENGGUGAT yang baru dibangun di Jln. Taurus, RT.038/RW.014, Kelurahan Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;
8. Bahwa diawal perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, hubungan cinta dan kasih sayang berjalan Harmonis serta hidup rukun dan damai layaknya suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera ;
9. Bahwa dari Perkawinan sah PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai dua (2) orang anak sah berjenis kelamin laki-laki masing-masing yakni :
 1. JUNIWANIRMAN SUHENDRO LUANGKALY alias HENDRO, lahir di Kupang Tanggal 09 JUNI 2003, Akta Kelahiran Nomor; 462/DKCS.KK/2003, Tanggal 09 – 07 - 2003 ;
 2. PUTRA LUANGKALY alias PUTRA, lahir di Kupang Tanggal 28 APRIL 2013, Akta Kelahiran Nomor; 822/UMUM/DKPS.KK/2013, Tanggal 21 – 05 - 2013 ;
10. Bahwa bahtera rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai diterpa badai percekcoakan ketika memasuki tahun 2005. Faktor pemicunya karena TERGUGAT sebagai suami mulai mengalami perubahan sikap terhadap PENGGUGAT, sehingga keharmonisan rumah tangga perlahan memudar. Hal itu terjadi, karena TERGUGAT selalu bersikap kasar terhadap PENGGUGAT selaku istri. TERGUGAT juga selalu marah-marah terhadap PENGGUGAT tanpa alasan yang jelas, dan terkadang sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara fisik dan psikis terhadap PENGGUGAT hingga sering terjadi pisah meja dan ranjang ;
11. Bahwa selain bersikap kasar, pisah meja dan ranjang, TERGUGAT juga selalu menuduh PENGGUGAT berselingkuh dengan Tukang Ojek yang

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu bergantian mengantar dan menjemput PENGGUGAT dari rumah ke kantor dan sebaliknya setiap hari kerja, karena PENGGUGAT belum mempunyai sepeda motor untuk pergi-pulang ke kantornya. Sedangkan TERGUGAT sebagai suami sah, tidak mau membonceng dan mengantar jemput PENGGUGAT sebagai istri sah. Kalaupun terpaksa, selalu ribut dan bertengkar mulut sepanjang perjalanan di atas sepeda motor yang dikemudikan TERGUGAT, karena TERGUGAT tidak mau dipeluk atau dipegang PENGGUGAT di atas sepeda motor yang dikemudikan TERGUGAT;

12. *Bahwa menghadapi sikap kasar dan kelainan dari TERGUGAT dalam kehidupan rumah tangga, PENGGUGAT merasa hidup sangat tertekan secara psikis sehingga setiap kali melakukan Hubungan Suami-Isteri dengan TERGUGAT, tidak pernah merasakan kebahagiaan. Di atas ranjang, TERGUGAT selalu bersikap kasar dan main paksa serta tidak mau tahu dengan keadaan PENGGUGAT. Akibatnya yang dirasakan PENGGUGAT hanyalah perasaan tidak enak, dan rasa sakit hati dan fisik ;*
13. *Bahwa selain itu, TERGUGAT juga tidak pernah menafkahi PENGGUGAT, besaran Gaji TERGUGAT tidak diketahui PENGGUGAT selaku istri sah, karena TERGUGAT mengatur dan menguasainya sendiri. Setiap bulan TERGUGAT hanya memberikan uang belanja dapur Rp 800.000 s/d Rp 1.000.000 dari gajinya kepada PENGGUGAT, sehingga sangat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan mengakibatkan PENGGUGAT stress karena hidup susah, dan menderita. Sedangkan TERGUGAT lebih banyak menghabiskan uangnya untuk makan dan minum serta bersenang-senang di luar rumah ;*
14. *Bahwa Tergugat juga selalu mengintimidasi PENGGUGAT agar tidak mengajukan gugatan cerai kepada TERGUGAT di Pengadilan dengan dalil bahwa gugatan PENGGUGAT pasti akan ditolak oleh Pengadilan, karena TERGUGAT merupakan salah satu pegawai negeri Sipil (PNS) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang., Intimidasi TERGUGAT tersebut membuat PENGGUGAT tidak bisa bertindak === dan hidup tersiksa dalam tekanan batin terus-menerus selama kurang lebih 10 tahun, dan baru dapat mengajukan gugatan cerai kepada TERGUGAT ke Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang saat ini ;*
15. *Bahwa puncak percekocokan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT timbul ketika pada Tanggal 1 November 2020, terjadi pertengkaran mulut*

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait hal TERGUGAT menuduh PENGGUGAT berselingkuh dengan salah seorang tukang bangunan yang sementara bekerja membereskan bangunan rumah milik PENGGUGAT dengan TERGUGAT di Jln. Taurus, Kelurahan Liliba, Kota Kupang. Saat itu (Tanggal 1 November 2020), TERGUGAT mengancam menikam PENGGUGAT dengan pisau, sehingga PENGGUGAT merasa takut hingga menyelamatkan diri dengan cara lari pulang ke rumah orangtuanya di Oelamasi Kabupaten Kupang, kemudian memilih tinggal sendiri di kos-kosan di Kota Kupang hingga saat ini ;

16. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa *antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagai pasangan suami-istri yang sah, TELAH TERJADI PISAH RUMAH, MEJA dan RANJANG terhitung sejak Tanggal 01 NOVEMBER 2020 sampai dengan saat ini , atau kurang lebih tiga (3) tahun ;*

17. Bahwa oleh karena itu, *antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tidak ada harapan lagi untuk kembali rukuk dan hidup rukun sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yang diatur dalam Pasal 33 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana suami - isteri saling cinta mencintai, hormat – menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain ;*

18. Bahwa berdasarkan hal – hal yang diuraikan di atas, dan berpedoman pada Pasal 33 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf b, dan f, maka PENGGUGAT *berhak menuntut cerai terhadap TERGUGAT.*

II. TUNTUTAN (PETITUM) :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada Posita poin (1) s/d poin (18) di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara Perceraian ini, agar berkenan memutuskan dengan **AMAR** Putusan sebagai berikut;

PRIMAIR; :

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa, ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang berlangsung di *GEREJA EFRATA OELMASI, Kabupaten Kupang* pada Tanggal 05 Februari 2002, dan telah pula

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan *Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 04/2002, Tanggal 05 Februari 2002, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;*

3. Menetapkan bahwa Hak Asuh dan Pemeliharaan Dua (2) orang anak sah berjenis kelamin laki-laki masing-masing bernama;
 1. JUNIWANIRMAN SUHENDRO LUANGKALY alias HENDRO, lahir di Kupang pada Tanggal 09 JUNI 2003, dengan Akta Kelahiran Nomor; 462/DKCS.KK/2003, Tanggal 09 JULI 2003.
 2. PUTRA LUANGKALY, lahir di Kupang pada Tanggal 28 APRIL 2013, dengan Akta Kelahiran Nomor; 822/UMUM/DKPS.KK/2013, Tanggal 21 MEI 2013, yang selama ini diasuh dan dinafkahi PENGUGAT dengan TERGUGAT, tetap tinggal bersama TERGUGAT sebagai Ayah kandung, sedangkan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk dua (2) orang anak tersebut WAJIB dan TETAP menjadi tanggung jawab bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagai orang tua Sah sampai dengan kedua anak tersebut dinyatakan Dewasa dan Mandiri ;
4. Memerintahkan kepada para Pihak, agar dalam rentang waktu 60 hari, segera melaporkan Putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, agar segera mencoret daftar register perkawinan tersebut dari buku daftar catatan sipil;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua ongkos atau biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat pada point 1 sampai dengan point 6 dan point 8 dan 9 Tergugat tidak perlu menanggapi;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada point 7 yang mendalilkan bahwa setelah menikah tanggal 5 februari 2002 Penggugat dengan Tergugat sepakat dan memilih tinggal bersama di salah satu rumah milik orang tua Penggugat di Wilayah Kelurahan Penfui, kota kupang, kemudian pindah ke rumah Penggugat yang baru dibangun di Jln Taurus, RT.08/RW.014. Kelurahan Liliba, Ke. Oeboo, Kota Kupang. Adalah dalil yang tidak benar dan bohong. Yang benar adalah tinggal di rumah Tergugat, bukan di rumah Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga dipandang cukup beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat **Patut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya**;
3. Bahwa gugatan Penggugat pada point 10 yang mendalilkannya bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diterap badai percekcoan ketika memasuki tahun 2005. Faktor pemicunya karena Tergugat sebagai suami mulai mengalami perubahan sikap terhadap Penggugat, sehingga keharmonisan rumah tangga perlahan memudar. Hal itu terjadi, karena Tergugat selalu bersikap kasar terhadap Penggugat selaku istri. Tergugat juga selalu marah-marah terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan kadang sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara fisik dan psikis terhadap Penggugat hingga sering terjadi pisah meja dan ranjang ;

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perlu Tergugat jelaskan bahwa memasuki tahun 2005 Penggugat mulai berubah tingka dimana disaat hendak mau kemana-mana sudah tidak lagi memberitahukan alias ijin (pamit) kepada Tergugat dan pulang sampai malam hari dan jika ditanya malah marah-marah kepada Tergugat, dan agar tidak jadi ribut maka, Tergugat sebagai kepala keluarga dan sebagai seorang yang terpandang di masyarakat tidak mau terpancing dengan perilaku Penggugat maka/ dan lebih baik Tergugat memilih mengala demi

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan harapan Penggugat akan berubah perilaku dan sifat yang tidak baik, akan tetapi harapan Tergugat adalah menjadi sia-sia saja, karena Penggugat tidak pernah berubah sifat dan perilaku yang tidak baik yakni sudah berniat untuk bercerai dengan Tergugat dengan mencari-cari alasan yang tidak jelas dan mengada-ngada fakta yang seakan-akan benar. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga dipandang cukup beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat **Patut ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;**

4. Bahwa gugatan Penggugat pada point 11 yang menyatakan bahwa, selain sikap kasar, pisah meja dan ranjang, Tergugat juga selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan tukang ojek yang selalu bergantian mengantar dan menjemput Penggugat dari rumah ke kantor dan sebaliknya setiap hari kerja, karena Penggugat belum mempunyai sepeda motor untuk pergi pulang ke kantornya, sedangkan Tergugat sebagai suami sah, tidak mau membonceng dan mengantar jemput Penggugat sebagai istri sah. Kalau pun terpaksa, selalu ribut dan bertengkar mulut sepanjang perjalanan di atas sepeda motor yang dikemudikan Tergugat dan juga Tergugat tidak mau dipeluk atau dipegang Penggugat di atas sepeda motor ;

Bahwa terhadap dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak masuk akal sehat kalau Tergugat tidak mau dipeluk dan dipegang oleh Penggugat. bahwa alasan tersebut Penggugat hanya mencari-cari alasan untuk memenuhi alasan bercerai dengan Tergugat. Karena tidak masuk akal sehat kalau Tergugat sebagai suami sah harus tega tidak membonceng dan tidak mengantar jemput Penggugat sebagai istri sah?. Itu adalah rekayasa kronologis atau suatu rangkaian kebohongan yang dibuat-buat oleh Penggugat untuk memenuhi alasan untuk menceraikan diri dengan Tergugat dari Pernikahan Kudus. Dan alasan-alasan Penggugat tersebut untuk bercerai dengan Tergugat adalah melanggar ketentuan hukum Agama sebagaimana yang **dimaksud dalam Injil, Markus 10 ayat (9) berbunyi dengan tegas menegaskan” Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia” . Oleh sebab itu, Tergugat Tetap mempertahankan pernikahan kudas dan memohon kepada Yang**



Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga dipandang cukup beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat Patut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Bahwa gugatan Penggugat pada point 11 juga mendalilkan bahwa, selain sikap kasar yang dilakukan Tergugat, ada pisah meja dan ranjang. Bahwa terhadap dalil tersebut justru Penggugat sendirilah yang pisah meja dan ranjang dengan Tergugat dan tinggal dikos-kosan sendiri dan tidak mau pulang ke rumah untuk bersama-sama Tergugat. Walaupun Tergugat telah berupaya secara berulang kali datang menemui Penggugat dikos dan memohon untuk kembali di rumah untuk tinggal bersama-sama akan tetapi Penggugat tidak mau kembali tanpa memberikan alasan yang jelas dan akhirnya secara diam-diam Penggugat melayangkan gugatan Cerai terhadap Tergugat dan memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan harapan gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Oleh karena itu, maka melalui Jawaban ini Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga dipandang cukup beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

5. Bahwa gugatan Penggugat pada point 12 yang menyatakan bahwa menghadapi sikap kasar dan kelainan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga, Penggugat merasa tertekan secara psikis sehingga setiap kali melakukan hubungan suami – istri dengan Tergugat, tidak pernah merasakan kebahagiaan di atas ranjang, Tergugat selalu bersikap kasar dan main paksa serta tidak mau tau dengan keadaan Penggugat ;

Bahwa menanggapi alasan Penggugat tersebut adalah alasan yang sama sekali tidak masuk akal sehat dan sudah di luar konteks moral sebagai manusia yang berakal sehat. Sebab, Tergugat bukanlah seorang yang tidak mengerti tentang moral sehingga ia Tergugat harus melakukan hal yang diluar konteks moral. Sehingga terhadap alasan Penggugat yang tidak jelas, tidak etis, dan di luar konteks moral tersebut



haruslah dikesampingkan untuk seluruhnya. Dan oleh karena itu Tergugat melalui jawaban ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat Patut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

6. Bahwa gugatan Penggugat pada point 13 yang menyatakan bahwa Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat ; Menanggapi alasan tersebut Tergugat dengan tegas membantah dan menyatakan bohong dan alasan tersebut hanya mencari-cari alasan yang tidak jelas untuk bercerai dengan Tergugat. Sebab, kalau Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, itu berarti sejak setelah menikah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat. Dalil tersebut bertolak belakang dalam gugatan Penggugat pada point 8 disitu menyatakan bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis serta hidup rukun dan damai, bahagia dan sejahtera, sehingga hal ini cukup jelas dan terang benderang terjadi kebohongan kronologis untuk memenuhi alasan perceraian. Dengan demikian Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga dipandang cukup beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat Patut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya.

Bahwa dalil Penggugat mengenai Gaji Tergugat tidak diketahui oleh Penggugat selaku istri sah, Tergugat mengatur dan menguasainya sendiri. Setiap bulan Tergugat hanya memberikan uang belanja dapur Rp. 800.000 s/d Rp. 1.000.000 dari gajinya kepada Penggugat.

Menanggapi dalil Penggugat tersebut Tergugat dengan tegas membantah dan tidak benar, karena buku tabungan uang gaji Tergugat, Penggugat yang pegang sebagai istri sah, dan semua yang menyangkut dengan keuangan dan pengaturan dalam rumah tangga diatur oleh Penggugat sebagai istri sah, bukan oleh Tergugat, sehingga alasan Penggugat tersebut adalah sangat-sangat tidak jelas masuk di akal sehat. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga dipandang cukup beralasan hukum gugatan Penggugat Patut dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat lebih banyak menghabiskan uangnya untuk makan dan minum serta bersenang-senang di luar rumah ;

Bahwa menanggapi dalil tersebut, Tergugat dengan tegas membantah dan tidak benar. Sebab, Uang gaji Tergugat semuanya ditangan Penggugat sebagai istri sah, oleh nya itu dalil Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan semuanya hanya rekayasa kronologis untuk mencapai keinginan untuk bercerai dengan tergugat. Dan karena itu Tergugat melalui jawaban ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga dipandang cukup beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat Patut dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhny;

7. Bahwa gugatan Penggugat pada point 14 yang mendalilkan bahwa Tergugat juga selalu mengintimidasi Penggugat agar tidak mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan dengan dalil bahwa gugatan Penggugat pasti akan ditolak oleh Pengadilan, karena Tergugat merupakan salah satu pegawai negeri sipil (PNS) pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, intimidasi Tergugat tersebut membuat Penggugat tidak bisa bertindak ;

Bahwa menanggapi dalil Penggugat tersebut, Tergugat dengan tegas menyatakan membantah, karena Tergugat tidak pernah mengintimidasi Penggugat ;

Perlu Tergugat menjelaskan bahwa, pada tahun 2022 pernah Penggugat menghadap dan mengadu ke DANDEN ZIBANG KODAM 1X/ UDAYANA sebagai atasan Pengugat untuk meminta ijin Perceraian dengan Tergugat, sehingga Tergugat dipanggil oleh atasan Penggugat untuk mengklarifikasi permasalahan yang diajukan Penggugat. Namun, ternyata dalam klarifikasi tidak ditemukan adanya kesalahan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga DANDEN ZIBANG KODAM 1X/UDAYANA Kupang tidak memberikan ijin perceraian kepada Penggugat. Dengan demikian alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat selalu mengintimidasi Penggugat agar tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah tidak benar dan bohong tidak beralasan hukum, sehingga Tergugat melalui jawaban ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara ini menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga dipandang cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat Patut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

8. Bahwa gugatan Penggugat pada point 15 yang menyatakan bahwa puncak percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat timbul ketika pada tanggal 1 November 2020, terjadi pertengkaran mulut terkait hal Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan salah seorang tukang bangunan yang sementara bekerja membereskan bangunan rumah milik Penggugat dengan Tergugat di Jln. Taurus, Kelurahan Liliba, Kota Kupang. Saat itu Tanggal 1 Nvember 2020, Tergugat mengancam menikam Penggugat dengan pisau, sehingga Penggugat merasa takut hingga menyelamatkan diri dengan cara lari pulang ke rumah orang tuanya di Oelamasi Kabupaten Kupaang, kemudian memilih tinggal di kos-kosann di Kota Kupang hingga saat ini ;

Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dengan tegas membantah karena tidak benar. Sebab, Penggugat hanya mencari-cari alasan yang tidak masuk akal sehat dan bohong. Sebab, pada point 11 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan tukang ojek, sedangkan pada bagian lain yakni pada point 15, Penggugat menyatakan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan sala seorang tukang bangunan yang sementara bekerja membereskan rumah milik Penggugat dengan Tergugaat. Maka yang menjadi pertanyaan disini adalah yang benar yang mana apakah Penggugat berselingkuh dengan tukang ojek ataukah dengan tukang bangunan?. Fakta ini telah dengan jelas dan terang benderang terjadi Pembohongan kronologis agar meyakinkan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara ini, dengan harapan gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Oleh karena dalil Penggugat tidak jelas dan

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga dipandang cukup beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat Patut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat mengancam menikam Penggugat dengan pisau. Adalah dalil yang tidak benar. Sebab, tidak mungkin Tergugat sebagai seorang yang terpandang di masyarakat dan orang yang sangat paham membedakan soal hal yang baik dan tidak baik melakukan hal tersebut. Alasan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan hanya merekayasa kronologis yang seakan-akan Tergugat melakukan. Dengan demikian maka melalui jawaban ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga dipandang cukup beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat Patut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

9. Bahwa gugatan Penggugat pada point 16 mendalilkan bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri yang sah, telah terjadi pisah rumah, meja dan ranjang terhitung sejak tanggal 01 November 2020 sampai dengan saat ini, atau kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point 16, Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa, Penggugat yang memisahkan diri dari Tergugat yaitu Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di kos-kosan ;

Bahwa Tergugat sudah pernah mendatangi Penggugat di kos-kosan dan memohon agar kembali ke rumah karena Tergugat sangat mencintai Penggugat bersama anak-anak dan Tergugat juga tidak ingin anak-anak akan terganggu psikologi. Oleh karena itu melalui jawaban ini, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga dipandang cukup beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat Patut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala fakta maupun hukum yang di uraikan di atas, maka Tergugat dalam jawabannya menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil yang dibenarkan oleh Tergugat, dan selanjutnya Tergugat dalam jawabannya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum menolak dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak sejalan dengan fakta-fakta yang sebenarnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa 2(dua) anak yang terlahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tetap dibawah asuhan, pemeliharaan dan tanggungjawab Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung hingga dewasa dan mandiri ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusaan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi sesuai asli Kutipan akta perkawinan antara Simon Luangkaly dan Dortia Sioh tanggal 05 Pebruari 2002 yang selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
2. Fotocopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Simon Luangkaly tanggal 10 Juni 2019 yang selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
3. Fotocopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Dortia Sioh tanggal 10Juni 2019 yang selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
4. Fotocopi sesuai asli Kutipan akta Kelahiran atas nama Juniwanirman Suhendro Luangkaly tanggal 09 Juli 2003 yang selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
5. Fotocopi sesuai asli Kutipan akta Kelahiran atas nama Putra Luangkaly tanggal 21 Mei 2013 yang selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5;

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dapat di terima sebagai alat bukti surat untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SARTUN KOEBANU :**

- ✓ Bahwa saya kenal Penggugat sebagai keponaan saya sedangkan Tergugat sebagai suami penggugat;
- ✓ Bahwa nama suaminya Penggugat adalah Simon Luangkaly ;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Efrata Oelamasi yang mana tanggal dan tahunnya saya lupa;
- ✓ Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan tata cara Agama Kristen Protestan;
- ✓ Bahwa perkawinannya telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang ;
- ✓ Bahwa saksi tahu ada masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Pengugat bilang ke saya kalau mereka mau pisah /cerai ;
- ✓ Bahwa mereka mempunyai 1 (satu) orang anak kandung dan satu anak angkat;
- ✓ Bahwa saya lupa nama anak-anak pengugat dan tergugat ;
- ✓ Bahwa anak pertama tinggal dengan Tergugat dan anak kedua (anak angkat) tinggal dengan penggugat;
- ✓ Bahwa awalnya mereka tinggal serumah namun yang saya tahu penggugat sekarang tinggal di kos;
- ✓ Bahwa awal sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat, suami saya tanya ke Tergugat terkait masalah adat/belis yang mana sebelum menikah harus ada walapun sedikit namun tergugat mengatakan bahwa ini petunjuk Tuhan meski bukan jodohnya;
- ✓ Bahwa tidak ada belis/adat yang diberikan oleh Tergugat ;

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa ada dilakukan pinangan dulu baru menikah ;
- ✓ Bahwa saya ikut acara pemberkatan di Gereja;
- ✓ Bahwa sekarang Pengugat tinggal di Jalan Nangka di kos-kosan ;
- ✓ Bahwa Saya tidak tahu alasannya penggugat tinggal di kos ;
- ✓ Bahwa Saya tidak pernah melihat atau mendengar mereka cekcok ;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu keluarga kedua belah pihak sudah pernah menyelesaikan masalah Penggugat dan tergugat ;
- ✓ Bahwa belis belum dibayar atau sudah di bayar oleh Tergugat saya tidak tahu ;
- ✓ Bahwa Saya tinggal di Naibonat Kabupaten Kupang;
- ✓ Bahwa saya di beritahu oleh Penggugat ketika penggugat ke rumah dan minta saya untuk jadi saksi;

2. Saksi YETTY SIOH :

- ✓ Bahwa saya kenal Penggugat sebagai Kakak kandung saya sedangkan Tergugat sebagai suami penggugat/ ipar;
- ✓ Bahwa nama suaminya adalah Simon Luangkaly ;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Efrata Oelamasi pada tanggal 05 Pebruari 2002;
- ✓ Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan tata cara Agama Kristen Protestan;
- ✓ Bahwa perkawinannya telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang ;
- ✓ Bahwa awal pernikahan mereka baik-baik saja namun di Tanggal 1 Nopember 2020 Penggugat dengan motor datang ke rumah saya bersama anak mereka nomor dua dengan membawa koper dan tas , penggugat bilang ke saya bahwa ia tidak aman di rumah karena Tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan tukang, Tergugat bilang ia saja tidak panggil penggugat dengan sebutan “mama” tetapi tukang memanggil penggugat dengan sebutan” mama” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Tergugat biasanya memanggil penggugat dengan sebutan “Dortia” ;
- ✓ Bahwa mereka mempunyai 2 (dua) orang anak;
- ✓ Bahwa nama anak mereka bernama Hendro dan Putra ;
- ✓ Bahwa anak pertama tinggal dengan Tergugat dan anak kedua tinggal dengan Penggugat;
- ✓ Bahwa awalnya mereka tinggal serumah namun sekarang penggugat dan anak nomor dua sudah tinggal di Kos kosan ;
- ✓ Bahwa yang saya tahu selama ini penggugat dan tergugat baik-baik saja;
- ✓ Bahwa Pengugat cerita kalau mereka tidak tidur bersama-sama lagi dan ketika saya tanya kenapa tidak bilang ke keluarga, Penggugat mengatakan bahwa selama ini dia sembunyi pada saudara-saudara terkait keadaan rumah tangga mereka namun penggugat tidak tahan lagi, penggugat juga bilang ke saya kalau mereka mau berhubungan suami isteri Penggugat seperti diperkosa saja;
- ✓ Bahwa maksud Penggugat “diperkosa” itu penggugat yang bilang, saya tidak tanya lanjutannya;
- ✓ Bahwa saya tidak tahu karena rumah saya jauh di Kabupaten, mereka tinggal di Kota Kupang;
- ✓ Bahwa tanggal 1 Nopember 2020 itu baru pertama kali pengugat ke rumah saya ;
- ✓ Bahwa alasan lain Penggugat mengajukan gugatan cerai selain Penggugat tidak merasa aman karena tergugat cemburu, penggugat juga cerita kalau Tergugat marah jika mereka bersentuhan di pintu;
- ✓ Bahwa kami keluarga berkumpul lalu kami utus saudara laki-laki saya untuk memberitahukan ke Tergugat bahwa penggugat ada di rumah saya namun tergugat tidak datang menjemput penggugat
- ✓ Bahwa Penggugat ke rumah saksi tanggal 1 Nopember 2020, Penggugat tinggal di rumah saya sampai minggu ketiga. selanjutnya saya minta Penggugat untuk kos saja karena rumah saya jauh dari Kantor

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan sekolah anak jadi Penggugat dan anaknya pergi dan tinggal di kos;

- ✓ Bahwa saya sudah sarankan penggugat pulang kerumah ya tetapi penggugat tidak mau;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu kalau di bulan Agustus 2023, Penggugat ke Pengadilan Tinggi untuk mensupport Tergugat pada saat pertandingan olahraga Voly dan Tennis meja ;
- ✓ Bahwa dari keluarga sudah ada upaya menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat , namun Penggugat tetap mau cerai ;
- ✓ Bahwa alasan penggugat karena ia merasa tidak aman;
- ✓ Bahwa mereka nikah sudah 21 Tahun;
- ✓ Bahwa Saya pernah bertemu dengan Tergugat di rumah saksi, waktu itu Tergugat menjenguk kakak saya yang sakit namun saya tidak tanya ke Penggugat terkait masalah mereka;
- ✓ Bahwa menurut saksi perkawinan mereka tidak bisa disatukan lagi atau bisa semua tergantung Penggugat saja;
- ✓ Bahwa saya tidak tahu apakah Tergugat mengusir Penggugat namun Penggugat pernah bilang ke saya kalau tergugat mau tikam penggugat dengan pisau;
- ✓ Bahwa saya hanya dengar cerita dari Penggugat saja;
- ✓ Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah di Tahun 2020, apakah Penggugat pernah kembali ke rumahnya saya tidak tahu;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu Penggugat punya pria idaman lain ;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu Tergugat punya Wanita idaman lain ;
- ✓ Bahwa tTanggal 1 Nopember 2020, Penggugat ke rumah saksi, tidak ke rumah orangtua karena Orangtua kami tinggal dengan saya;
- ✓ Bahwa saksi dengan Penggugat 5 (lima) bersaudara;
- ✓ Bahwa bapak kami masih hidup;
- ✓ Bahwa Tergugat tidak ada ke rumah saksi untuk menjemput Penggugat ;

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa tergugat datang sendiri tanpa keluarga;
- ✓ Bahwa pada saat pinangan, Tergugat tidak ada membawa uang untuk penghargaan ibu ;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat bertemu dimana sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah ;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat ada bertengkar/cekcok ;
Terhadap Penggugat membernarkan keterangan saksi;

3. Saksi **NOVAN ELIA IMANUEL LOPO** :

- ✓ Bahwa saya kenal Penggugat karena penggugat tinggal di kos-kosan saya sedangkan Tergugat saya tidak kenal ;
- ✓ Bahwa saksi tidak Penggugat dan Tergugat menikah kapan dan di mana ;
- ✓ Bahwa saksi tidak perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dicatatkan di Pencatatan Sipil ;
- ✓ Bahwa Saya tidak tahu ada masalah apa antara penggugat dan tergugat namun saya diminta oleh Penggugat sebagai saksi karena Penggugat tinggal di kos-kosan saya ;
- ✓ Bahwa Penggugat mulai sewa di kos-kosan tanggal 6 April 2021;
- ✓ Bahwa Penggugat tinggal dengan 1 (satu) orang anak dan seorang pembantu perempuan;
- ✓ Bahwa kepada saksi, Penggugat ada memperlihatkan Kartu keluarganya dan penggugat bilang bahwa ia tinggal dengan seorang anak dan pembantu;
- ✓ Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke kos Penggugat ;
- ✓ Bahwa Penggugat ada cerita bahwa ia ada sedikit masalah dengan suaminya yaitu Penggugat dan tergugat ada ribut karena Tergugat tidak pernah mau urus Penggugat namun saya tidak mau mencampuri urusan pribadi mereka ;
- ✓ Bahwa Pengugat sudah pensiun sekarang bekerja sebagai ojek online



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa tidak ada permintaan dari keluarga penggugat kepada saksi untuk memfasilitasi penggugat dan tergugat untuk berdamai ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tersebut membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi dari fotocopy Kutipan akta perkawinan antara Simon Luangkaly dan Dortia Sioh tanggal 05 Pebruari 2002 yang selanjutnya disebut sebagai Bukti T-1;
2. Fotocopi dari fotocopy Kutipan akta Kelahiran atas nama Juniwanirman Suhendro Luangkaly tanggal 09 Juli 2003 yang selanjutnya disebut sebagai Bukti T-2;
3. Fotocopi dari Fotocopy Kutipan akta Kelahiran atas nama Putra Luangkaly tanggal 21 Mei 2013 yang selanjutnya disebut sebagai Bukti T-3;
4. Fotocopi dari Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Simon Luangkaly tanggal 10 Juni 2019 yang selanjutnya disebut sebagai Bukti T-4;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup yang berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan dapat diterima sebagai bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JUNIWANIRMAN SUHENDRO LUANGKLY :

- ✓ Bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua kandung saya ;
- ✓ Bahwa kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak tahu ;
- ✓ Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan tata cara Agama Kristen Protestan;

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa perkawinannya telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang ;
- ✓ Bahwa Pengugat (mama) bilang ke saya karena ada penglihatan dari Tuhan bahwa Penggugat dan Tergugat (ayah) adalah jodoh sehingga Penggugat dan Tergugat menikah namun mereka menikah bukan karena cinta;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak dan saya sebagai anak pertama ;
- ✓ Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah Hendro dan Putra ;
- ✓ Bahwa Saya tinggal dengan Tergugat adik saya tinggal dengan Penggugat;
- ✓ Bahwa awalnya mereka tinggal serumah namun yang saya tahu penggugat sekarang tinggal di kos;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak Tahun 2020, Penggugat membawa adik saya pulang ke rumah orangtua di Oelamasi ;
- ✓ Bahwa Saya mendengar penggugat (mama) mengungkit kembali hal-hal yang dulu , penggugat (mama) bilang ke tergugat ia mau cerai karena mereka bukan jodoh ;
- ✓ Bahwa setahu saksi, sekarang Pengugat tinggal di Jalan Nangka dengan adik saya yang berumur 21 Tahun ;
- ✓ Bahwa Saya bilang ke mama (penggugat) namun penggugat tidak respon;
- ✓ Bahwa penggugat dan tergugat hanya bicara keras ;
- ✓ Bahwa Tergugat (bapak) tidak pernah memukul Penggugat namun Penggugat yang pernah pukul tergugat satu kali;
- ✓ Bahwa mereka tidak sering bertengkar ;
- ✓ Bahwa waktu itu Penggugat bilang dia sakit dan mau pulang kerumah orangtuanya ;

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Penggugat tidak pernah kembali ke rumah; Tergugat pernah menjemput Penggugat di rumah orangtuanya namun penggugat tidak mau pulang, penggugat sampai menjerit;
- ✓ Bahwa Saya pernah melihat Penggugat dan tergugat saling menyayangi pada saat saya masih sekolah dasar, tergugat menunjukkan dengan jalan bersama dan saling berpelukan ;
- ✓ Bahwa terakhir kali saya melihat Penggugat dan tergugat saling menyayangi saat Penggugat pergi dari rumah dan pulang ke rumah orangtua penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat bilang mereka tidak berjodoh, hatinya menjerit dan ia sakit bathin, Penggugat tidak suka melihat tergugat karena menurut penglihatan bahwa mereka bukan jodoh;
- ✓ Bahwa Penggugat sering pergi dari rumah tanpa beritahu Tergugat;
- ✓ Bahwa tergugat sering antar jemput penggugat ke kantor;
- ✓ Bahwa Penggugat punya hubungan dekat dengan laki-laki lain yang berprofesi sebagai tukang ojek yang bernama Boby, laki-laki tersebut sering antar jemput penggugat, hubungan Penggugat dan laki-laki lain itu dirahasiakan dari tergugat;
- ✓ Bahwa Saya tahu karena Penggugat bilang ke saya tidak boleh beritahu Tergugat nanti tergugat marah;
- ✓ Bahwa waktu saya ada Praktek ke Malang Penggugat dan tergugat ada baik-baik saja setelah saya pulang dari Malang, mereka mulai kelihatan tidak baik-baik lagi ;
- ✓ Bahwa Penggugat berdoa sendiri dan ada penglihatan kalau tergugat bukan jodohnya ;
- ✓ Bahwa Pada waktu saya pulang dari Malang saya melihat Tergugat tidur di kamar dan penggugat tidur di ruang tamu atau tidur di kamar adik saya;
- ✓ Bahwa Tergugat tidak jemput Penggugat di oelamasi, Penggugat pernah pulang ke rumah untuk ambil barang-barang dan pergi tinggal di kos karena penggugat bilang dia tidak suka lihat Tergugat lagi ;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa keluarga Penggugat pernah 2 (dua) kali panggil tergugat, saya ada dan keluarga penggugat bilang kalau Penggugat sudah tidak suka dengan Tergugat lagi maka Penggugat memilih untuk kos jadi tergugat mengatakan saya tidak ada buat salah apa-apa, saya tidak pukul Penggugat dan Penggugat sendiri yang keluar dari rumah;
- ✓ Bahwa Tergugat pernah ke kos Penggugat dan bujuk penggugat untuk pulang namun Penggugat tidak mau;
- ✓ Bahwa Tergugat memberikan gaji Penggugat berupa uang tunai ;
- ✓ Bahwa setahu saya Tergugat memberikan gajinya kepada Penggugat namun Penggugat menolaknya ;
- ✓ Bahwa waktu itu saya masih sekolah dasar, Penggugat pesan ojek dan saya juga ikut dengan ojek tersebut, Penggugat bilang ke saya, tidak boleh beritahu tergugat;
- ✓ Bahwa tukang ojek tersebut sering antar jemput saya pulang sekolah;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan Tukang;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau karena cemburu dengan ojek tidak melihat ;
- ✓ Bahwa saya tinggal dengan Tergugat (bapak) ;
- ✓ Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, ada memperkerjakan pembantu rumah tangga kami ada pembantu rumah tangga;
- ✓ Bahwa yang saya tahu, Tergugat pernah minta tolong pembantu rumah tangga untuk urut maka terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa pembantu rumah tangga tersebut ikut dengan Penggugat tinggal di kos;
- ✓ Bahwa adik saksi itu adik angkat ;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat yang membiayai kebutuhan saya sehari-hari;
- ✓ Bahwa saya tidak mau penggugat dan tergugat berpisah;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Tergugat tersebut membenarkan semua keterangan saksi Tergugat ;

2. Saksi GABRIELLA ADOLINA SEPTORY :

- ✓ Bahwa saya kenal Penggugat sebagai tante/istri dari adik kandung mama saksi dan tergugat sebagai adik kandung dari mama saksi/om ;
- ✓ Bahwa kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah Saya tidak tahu;
- ✓ Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan tata cara Agama Kristen Protestan;
- ✓ Bahwa perkawinannya telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang ;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu ada masalah sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak dan satu anak kandung dan satunya anak angkat ;
- ✓ Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah Hendro dan Putra ;
- ✓ Bahwa yang saya tahu anak pertama tinggal dengan tergugat dan anak kedua tinggal dengan Penggugat;
- ✓ Bahwa awalnya mereka tinggal serumah namun yang saya tahu penggugat sekarang tinggal di kos;
- ✓ Bahwa Penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi sekitar Tahun 2020 atau tahun 2021 ;
- ✓ Bahwa Saya tidak pernah mendengar atau melihat pengugat dan tergugat cekcok dan setahu saya mereka baik-baik saja;
- ✓ Bahwa yang saya tahu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja;
- ✓ Bahwa Saya pernah ke rumah penggugat dan tergugat di Tahun lalu dan tidak bertemu dengan Penggugat lalu saya tanya ke tergugat dimana penggugat dan penggugat bilang tergugat sudah tinggal di kos ;
- ✓ Bahwa menurut saya penggugat itu orangnya baik ;

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Penggugat dulu PNS namun sekarang sudah pensiun;
- ✓ Bahwa tergugat bilang ke saya bahwa Pengugat ijin ke Oesao dan tidak kembali ke rumah ;
- ✓ Bahwa saya sering ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa pada saat saya ke rumah penggugat dan tergugat, saua kadang ketemu Penggugat kadang tidak;
- ✓ Bahwa pada wktu mereka masih punya satu motor, Penggugat di antar tergugat ke kantor setelah sudah ada motor baru, Penggugat dan Tergugat ke kantor dengan motor sendiri-sendiri ;
- ✓ Bahwa Saya tidak pernah dengar Tergugat memukul Penggugat;
- ✓ Bahwa Saya tidak pernah dengar Tergugat cekcokPenggugat;
- ✓ Bahwa Saya tidak pernah dengar Tergugat memukul Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi dengar Penggugat tinggal di kos sekitar Tahun 2021 ;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu dimana kosnya Penggugat ;
- ✓ Bahwa Saya tidak hadir saat Penggugat dan tergugat menikah, yang hadir mama dan papa saya;
- ✓ Bahwa Saya tidak tahu mengapa penggugat tinggal di kos ;
- ✓ Bahwa saya tidak pernah bicara masalah Penggugat dan tergugat ke orangtua saya karena bapak saya sakit stroke dan mama saya juga sakit;
- ✓ Bahwa Saya tidak pernah mendengar cerita pengugat dan Tergugat berkelahi dan Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau ;
- ✓ Bahwa Saya tidak pernah mendengar cerita penggugat selingkuh dengan Tukang ojek dan Tukang bangunan;
- ✓ Bahwa Sebelum penggugat kos, Gaji Tergugat dipegang oleh Penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah selama 2 (dua) tahun ;
- ✓ Bahwa menurut saya sebaiknya penggugat dan tergugat kembali bersama karena ada 2 (dua) orang anak;

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Tergugat tersebut membenarkan semua keterangan saksi II Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 28 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali yang disebabkan oleh Tergugat yang sering kasar kepada Penggugat, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak menafkahi Penggugat, serta pernah mengancam Penggugat menggunakan pisau serta menuduh Penggugat berselingkuh dengan tukang ojek dan tukang bangunan yang berakibat terjadinya pertengkaran dan percekcoakan terus menerus ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat itu Tergugat membantahnya, yakni semua dalil yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar karena tidak ada pertengkaran dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat melainkan Penggugat yang telah mencari-cari alasan untuk bercerai dari Tergugat bahkan Penggugat lah yang telah pergi meninggalkan rumah nya dengan Tergugat dan tinggal di kos-kosan di daerah Oeba, Kupang sudah kurang lebih 3 tahun dengan membawa serta salah satu anak angkat Penggugat dan Tergugat ; Penggugat mendalilkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama masa perkawinannya dengan Teergugat tetapi Tergugat juga telah membatahnya dengan menyatakan bahwa buku rekening gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Kupang di pegang oleh Penggugat dan seluruh urusan keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di pegang dan diurus oleh Penggugat sebagai isteri sehingga tidak benar dalil gugatan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang di beri tanda P.1 sampai P.5 serta 3 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji, yaitu Saksi Sartun Koebanu, Saksi Yetty Sioh dan saksi Novan Elia Imanuel Lopo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa Surat yang diberi tanda T1 sampai dengan T- 5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Juniwanirman Suhendro Luangkaly dan saksi Saksi Gabriella Adolina Septory ;

Menimbang , bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berpedoman pada pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/S i p / 1 9 73 t angga l 27 Nopember 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat .

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 ada pokoknya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus cerai dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang dalil - dalil Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahny suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata pihak Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-1 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 04/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, tertanggal 5 Februari 2002, yang menerangkan antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagai suami-isteri tertanggal 5 Februari 2002 di hadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja GMIT Efrata Oelmasi, di mana bukti surat tersebut fotocopy dari Aslinya dan setelah di hubungkan dengan Bukti T-1 yang adalah fotocopi dari fotocopy yang tidak di bantah oleh Penggugat dan saksi-saksinya di temukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah karena telah melangsungkan perkawinannya sebagaimana di terangkan dalam bukti P-1 dan Bukti T-1 tersebut, dengan demikian maka terbuktiilah hubungan antara Penggugat

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri yang sah, oleh karenanya gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, artinya hanya alasan – alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, diluar alasan itu tidak dibenarkan dimana yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *aquo* adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocan terus menerus dan pertengkaran yang tidak dapat dihindari dan Penggugat sudah tidak kumpul bersama dalam satu rumah dengan Tergugat karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak tanggal 1 Nopember 2020 atau sudah 3 tahun Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah. Nomor 9 tahun 1975 telah diatur didalam pasal 19 huruf f oleh karenanya menurut Majelis Hakim gugatan tersebut telah memiliki alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat termuat pada petitum ke 2, yang meminta agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 04/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, tertanggal 5 Februari 2002 dinyatakan putus karena perceraian. Atas hal tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup alasan gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan sesuai ketentuan pasal 19 PP N0.9 Tahun 1975. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan falsafah perkawinan tersebut, maka menurut ajaran Agama, perkawinan memiliki nilai kemuliaan yang sangat tinggi dihadapan Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dalam ajaran agama Kristen yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yang menentukan bahwa "*Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia*" (Matius 19 : 6, Markus 10 : 9);

Menimbang, bahwa berdasarkan diskripsi tersebut diatas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan tidak dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya dapat menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan yang sakral, sehingga tidak dimungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan ;

Menimbang, bahwa apakah penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, dan Tergugat dalam jawaban nya telah membantah atau tidak membenarkan dalil Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Penggugat dan saksi -saksi Tergugat seperti tersebut di atas menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat selama ini rukun-rukun saja memang pernah ada cekcok tetapi sudah didamaikan dan mereka sudah hidup serumah lagi dan saksi-saksi menyatakan tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat ada masalah karena Penggugat telah

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa serta anak angkat 1 orang sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah mereka bersama anak kandung mereka demikian halnya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat sering kasar dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pernah mengancam Penggugat menggunakan pisau namun hal tersebut tidak pernah diketahui oleh saksi-saksi sehingga menurut saksi-saksi bahwa yang diinginkan oleh keluarga serta anak-anaknya adalah supaya Penggugat dan Tergugat rujuk kembali sebagai suami isteri dan jangan ada perceraian demi menjaga keutuhan keluarga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak tahu apa persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai Tergugat pulang dulu ke rumah orang tuanya baru kemudian pindah dan tinggal di kos-kosan di daerah Oeba-Kupang, demikian halnya seperti yang diterangkan oleh saksi Tergugat yang menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat sering bertengkar hanya mengetahui sekali saja tetapi kemudian berdamai kembali dan juga tidak mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai masalah ;

Menimbang, bahwa jika melihat keterangan saksi-saksi tersebut di hubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, di satu sisi saksi-saksi menerangkan tidak tahu ada masalah apa Penggugat dan Tergugat tetapi di satu sisi bukti-bukti surat yang diajukan pun tidak membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sedang mengalami masalah dan bertengkar sehingga mengakibatkan mereka pisah rumah itulah makanya terjadi cek-cok dan pertengkaran terus menerus sehingga alasan Penggugat yang menyatakan bahwa cek-cok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berlaku kasar sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan ;

Menimbang , bahwa Tergugat dalam perkara ini ada mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti T-5 akan tetapi 2 orang saksi yang dihadirkan Tergugat yang setelah memberi keterangan di persidangan bahwa sebenarnya tidak ada persoalan dan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan saksi 1 yang adalah anak kandung dari Penggugat dan tergugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dalam rumah tangganya hanya tiba-tiba saja Penggugat pergi meninggalkan Tergugat membawa serta 1 orang anak angkatnya yang lain dan tinggal di kos-kosan dan sampai hari ini tidak pernah mau kembali lagi ke rumah tempat tinggalnya

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat dan saksi-saksi menerangkan tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat terdapatlah fakta hukum bahwa Penggugatlah yang telah pergi meninggalkan rumah tangganya dan meninggalkan Tergugat sebagai suaminya dan juga salah satu anaknya sejak tahun 2021 dan tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, ternyata alasandari keterangan saksi -saksi Penggugat dan Tergugat di temukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagai suami-isteri yang sah tertanggal 5 Februari 2002 di hadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja GMT Efrata Oelmasi yang kemudian perkawinan tersebut di catat dalam Akta Perkawinan Nomor 04/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, tertanggal 5 Februari 2002;
2. Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya sangat harmonis walaupun Penggugat mendalilkan perkawinan mereka tidak harmonis lagi ;
3. Bahwa benar dari Perkawinan sah PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai dua (2) orang anak sah berjenis kelamin laki-laki masing-masing yakni :
 - ✓ JUNIWANIRMAN SUHENDRO LUANGKALY alias HENDRO, lahir di Kupang Tanggal 09 JUNI 2003, Akta Kelahiran Nomor; 462/DKCS.KK/2003, Tanggal 09 – 07 - 2003 ;
 - ✓ PUTRA LUANGKALY alias PUTRA, lahir di Kupang Tanggal 28 APRIL 2013, Akta Kelahiran Nomor; 822/UMUM/DKPS.KK/2013, Tanggal 21 – 05 - 2013 ;
4. Bahwa benar bahtera rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT menurut saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak tidak ada masalah dan saksi-saksi sebenarnya tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan tergugat ;
5. Bahwa benar Penggugat lah yang pergi meninggalkan rumah tangganya bersama Tergugat kembali ke rumah orang tuanya selanjutnya tinggal di kos-kosan di daerah Oeba ;
6. Bahwa benar anak Kandung Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan antara Penggugat dan



- Tergugat dan anak-anak serta keluarga menginginkan Penggugat dan Tergugat hidup bersama kembali dalam satu rumah selayaknya suami isteri;
7. Bahwa benar keluarga kedua belah pihak juga anak-anak menginginkan Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada suatu fakta hukum di persidangan yang dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat cecok dan tidak ada perselisihan antara keduanya dan oleh Majelis Hakim ternyata penyebabnya sendiri adalah karena Penggugat yang mencari-cari alasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama tetapi anak-anak ikut Tergugat tinggal di rumah mereka sekarang ini sehingga dari fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang karena ada perselisihan dan percekakan terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat karena dalam dalil jawabannya Tergugat sebagai suaminya Penggugat tidak benar Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat, tidak menfkahi serta berlaku kasar terhadap Penggugat sehingga alasan - alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tidak benar ;

Menimbang, bahwa hal ini bukan merupakan suatu alasan hukum dalam mengajukan gugatan perceraian ini dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan baik dari penggugat maupun tergugat telah terungkap fakta hukum bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat selalu baik-baik saja dan tidak pernah ribut atau cecok sehingga dari fakta-fakta tersebut diatas maka dalil dari Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) yaitu Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga dan jika sekiranya cecok mereka oleh karena orang ketiga pun itu bukan menjadi suatu alasan agar Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Sema Nomor 3 tahun 1981 menurut Pengamatan Mahkamah Agung maka gugatan-gugatan perceraian (Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975) dan surat permohonan dari suami untuk menceraikan isteri (Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975) berdasarkan alasan



terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975) yang diajukan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agamanya/Mahkamah Syariah ternyata terus meningkat sehingga harus ada usaha yang sungguh – sungguh dari Hakim untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakang di ajukannya gugatan Penggugat, dan perlu untuk diselidiki siapa penyebab dari perselisihan tersebut karena hal ini menentukan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan, dan pihak keluarga harus di dengarkan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana dalam dalil gugatannya oleh Majelis Hakim, Penggugat sebagai isteri dinilai sebagai yang telah menciptakan suatu keadaan yang menjadi sumber penyebab timbulnya perkecokan yang terus menerus antara suami istri tersebut, maka pihak isteri ini sebagai penyebab timbulnya cekcok tersebut, tidak dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya dengan memakai alasan telah terjadi perkecokan yang terus menerus antara suami istri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak beralasan untuk dikabulkan sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga dengan demikian terhadap petitum point 2 dari Penggugat yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang berlangsung di *GEREJA EFRATA OELMASI, Kabupaten Kupang* pada Tanggal 05 Februari 2002, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan *Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 04/2002, Tanggal 05 Februari 2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat di tolak maka untuk petitum selanjutnya pun tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka semua petitum gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tolak seluruhnya sehingga Penggugat dihukum untuk memyar biaya perkara yang besarnya akan di tetukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal – pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 470.000.- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Kami Sarlota Marselina Suek, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H, dan Akhmad Rosady, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 4 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Lidia Marlies Florence Mboeik, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Akhmad Rosady, S.H., M.H.

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Ttd./

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lidia Marlies Florence Mboeik, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Kpg



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 100.000,00;
4. PNPB	:	Rp 20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 300.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp 470.000,00;</u>

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)